

**PROBLEMATIKA PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING
DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL: ANALISIS EFEKTIVITAS
PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI INDONESIA**

Eksanti Desta Putri Pratiwi¹, Muhammad Arief Hamdi², Arief Febrianto³
^{1,2,3}Hukum Keimigrasian, Imigrasi, Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan
eksantidesta123@gmail.com

ABSTRACT

The increasing mobility of foreign nationals entering Indonesia has created both opportunities and challenges in the implementation of immigration law enforcement. While the presence of foreign nationals contributes to economic growth, investment, education, and tourism, it also presents potential risks related to immigration violations and national security. One of the most significant concerns is the misuse of residence permits by foreign nationals who engage in activities inconsistent with the purposes of their stay permits. Such violations not only undermine immigration regulations but also have the potential to affect national stability and public order. This study aims to analyze the effectiveness of supervision over foreign nationals' residence permits and examine the challenges and optimization efforts in strengthening immigration law enforcement from a national security perspective. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature studies involving laws and regulations, scientific journals, books, official reports, and relevant academic sources concerning immigration supervision, residence permits, and national security. The findings indicate that the supervision of residence permits has been carried out through administrative and field monitoring mechanisms. However, various challenges remain, including limited human resources, increasing numbers of foreign nationals, weak inter-agency coordination, technological limitations, and evolving patterns of immigration violations. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing inter-agency cooperation, utilizing information technology, and improving immigration supervision policies are necessary to improve the effectiveness of immigration law enforcement. Effective supervision of residence permits is essential not only for maintaining immigration order but also for safeguarding national sovereignty and security.

Keywords: *Residence Permit, Immigration Supervision, National Security.*

ABSTRAK

Meningkatnya mobilitas warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia membawa berbagai dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, keberadaan warga negara asing berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan, dan pariwisata. Namun di sisi lain,

meningkatnya jumlah warga negara asing juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan keamanan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang dapat mengganggu ketertiban umum, mengancam stabilitas keamanan nasional, serta melemahkan efektivitas sistem pengawasan orang asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan izin tinggal warga negara asing serta mengkaji berbagai problematika dan upaya optimalisasi penegakan hukum keimigrasian dalam perspektif keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan berbagai sumber akademik yang relevan dengan pengawasan orang asing, izin tinggal, dan keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan izin tinggal telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, meningkatnya jumlah warga negara asing, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, perkembangan modus pelanggaran keimigrasian, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sinergi antarinstansi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan penyempurnaan kebijakan pengawasan keimigrasian guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pengawasan izin tinggal yang efektif menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban keimigrasian, melindungi kedaulatan negara, dan mendukung stabilitas keamanan nasional.

Kata kunci: Izin Tinggal, Pengawasan Keimigrasian, Keamanan Nasional

A. Pendahuluan

Globalisasi telah mendorong terjadinya peningkatan mobilitas manusia antarnegara yang berlangsung secara masif dan berkelanjutan. Kemajuan teknologi informasi, transportasi, komunikasi, investasi, dan perdagangan internasional menyebabkan pergerakan warga negara asing semakin mudah dilakukan tanpa

dibatasi oleh jarak geografis.

Fenomena tersebut menjadi salah satu karakteristik utama masyarakat global yang ditandai dengan meningkatnya interaksi lintas batas negara dalam berbagai bidang kehidupan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara serta memiliki potensi ekonomi yang besar menjadi salah satu tujuan

utama bagi warga negara asing untuk melakukan berbagai aktivitas seperti investasi, pekerjaan, pendidikan, penelitian, kegiatan sosial budaya, hingga pariwisata (Muhlisa & Roisah, 2020).

Peningkatan jumlah warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia pada dasarnya memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional. Kehadiran investor asing mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Demikian pula keberadaan tenaga ahli asing dapat mendukung transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional. Di sektor pariwisata, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas warga negara asing merupakan bagian dari dinamika global yang tidak dapat dihindari dalam era modern.

Namun demikian, meningkatnya mobilitas warga negara asing juga menghadirkan berbagai tantangan bagi negara, khususnya dalam bidang pengawasan keimigrasian dan

keamanan nasional. Semakin tingginya arus masuk orang asing menyebabkan kompleksitas pengawasan menjadi semakin besar. Dalam praktiknya, tidak seluruh warga negara asing mematuhi ketentuan hukum yang berlaku selama berada di wilayah Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian masih ditemukan, mulai dari overstay, penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sah, penyalahgunaan izin tinggal, hingga keterlibatan dalam berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (B, Anggalana, & Wayguna, 2023).

Salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang paling sering ditemukan adalah penyalahgunaan izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal terjadi ketika warga negara asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal yang dimilikinya. Sebagai contoh, warga negara asing yang masuk menggunakan izin tinggal kunjungan tetapi melakukan aktivitas bekerja, menjalankan usaha, atau kegiatan lain yang seharusnya memerlukan izin tinggal dengan kategori yang berbeda. Praktik tersebut tidak hanya merupakan

pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, persaingan tenaga kerja, serta keamanan nasional.

Dalam perspektif hukum keimigrasian, izin tinggal merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh negara untuk mengatur keberadaan dan aktivitas warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia. Melalui mekanisme izin tinggal, negara dapat mengendalikan aktivitas orang asing sesuai dengan tujuan kedatangannya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap izin tinggal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan keimigrasian yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan bahwa setiap warga negara asing mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pengawasan terhadap izin tinggal warga negara asing memiliki posisi yang strategis dalam sistem keamanan nasional. Keamanan nasional tidak hanya berkaitan dengan ancaman militer, tetapi juga mencakup berbagai ancaman nonmiliter yang dapat mengganggu stabilitas negara. Penyalahgunaan

izin tinggal dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, tindak pidana siber, pencucian uang, hingga aktivitas intelijen asing yang dapat mengancam kepentingan nasional. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan izin tinggal menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatannya (Indrady, Sampurno, Widati, & Nugroho, 2022).

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing, Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan kebijakan selective policy yang menjadi prinsip dasar dalam sistem keimigrasian Indonesia. Prinsip tersebut menegaskan bahwa hanya warga negara asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang dapat diberikan izin untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia. Implementasi prinsip selective policy memerlukan sistem pengawasan yang efektif agar keberadaan warga negara asing dapat terus dipantau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun berbagai upaya pengawasan telah dilakukan,

pelaksanaan pengawasan izin tinggal masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan jumlah petugas imigrasi dibandingkan dengan jumlah warga negara asing yang harus diawasi menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, perkembangan teknologi dan meningkatnya kompleksitas modus pelanggaran keimigrasian menyebabkan pengawasan konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan yang ada. Dalam beberapa kasus, pelanggaran izin tinggal baru diketahui setelah berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga berdampak pada efektivitas penegakan hukum.

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam pengawasan orang asing. Pengawasan terhadap warga negara asing tidak hanya menjadi tanggung jawab Imigrasi, tetapi juga melibatkan berbagai instansi lain seperti Kepolisian, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, hingga Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Ketika koordinasi antarinstansi tidak berjalan secara efektif, maka potensi pelanggaran izin tinggal menjadi lebih sulit untuk dideteksi dan ditindak secara cepat.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi sebenarnya memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian. Pemanfaatan sistem informasi keimigrasian, integrasi data antarinstansi, penggunaan teknologi biometrik, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis digital dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing. Namun demikian, implementasi teknologi tersebut masih memerlukan dukungan regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai agar dapat berjalan secara optimal (Setiani, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan izin tinggal warga negara asing memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban keimigrasian dan keamanan nasional. Berbagai tantangan yang muncul menunjukkan bahwa pengawasan izin tinggal tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi keimigrasian semata, tetapi juga berkaitan dengan upaya negara dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai

efektivitas pengawasan izin tinggal warga negara asing serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut dalam perspektif keamanan nasional (Yustisiabel et al., 2023).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan regulasi yang mengatur mengenai pengawasan izin tinggal warga negara asing dalam sistem keimigrasian Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai efektivitas pengawasan izin tinggal warga negara asing dalam perspektif keamanan nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan

keimigrasian, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori keamanan nasional, teori penegakan hukum, teori pengawasan, serta konsep selective policy dalam hukum keimigrasian.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai data yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan izin tinggal warga negara asing di Indonesia telah dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan,

izin tinggal, data keberadaan orang asing, serta pelaporan aktivitas warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan melalui inspeksi langsung, operasi gabungan, dan kegiatan pengawasan yang melibatkan berbagai instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal masih menjadi salah satu pelanggaran keimigrasian yang paling sering ditemukan. Bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain penggunaan izin tinggal kunjungan untuk bekerja, kegiatan usaha tanpa izin yang sesuai, serta aktivitas lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal (Muhlisa & Roisah, 2020).

Penelitian juga menemukan bahwa jumlah warga negara asing yang terus meningkat tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengawasan. Keterbatasan jumlah petugas pengawas menyebabkan ruang lingkup pengawasan menjadi sangat luas dibandingkan kemampuan pengawasan yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan

terhadap aktivitas warga negara asing belum dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam pengawasan orang asing masih menghadapi berbagai kendala. Pertukaran data dan informasi antarinstansi belum sepenuhnya terintegrasi sehingga proses identifikasi terhadap pelanggaran izin tinggal sering mengalami keterlambatan.

Temuan lain menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah dimanfaatkan dalam sistem pengawasan keimigrasian, namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Beberapa sistem pengawasan masih berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terhubung dengan sistem pengawasan instansi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pengawasan izin tinggal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut (Indrady et al., 2022).

1. Efektivitas Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing Dalam Mendukung Keamanan Nasional Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Di Indonesia

Pengawasan izin tinggal warga negara asing merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keimigrasian Indonesia yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melaksanakan aktivitas sesuai dengan tujuan dan jenis izin tinggal yang dimilikinya. Dalam perspektif hukum keimigrasian, izin tinggal bukan sekadar dokumen administratif yang memberikan hak kepada warga negara asing untuk berada di wilayah Indonesia, melainkan juga merupakan instrumen pengendalian negara terhadap lalu lintas dan aktivitas orang asing. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan izin tinggal memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya menjaga kedaulatan negara, ketertiban umum, dan keamanan nasional (Puanandini, 2021).

Secara normatif, pengawasan terhadap warga negara asing merupakan implementasi dari prinsip selective policy yang menjadi dasar

kebijakan keimigrasian Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang diperkenankan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Melalui prinsip tersebut, negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing guna memastikan bahwa yang bersangkutan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan izin tinggal bukan hanya merupakan kewajiban administratif Direktorat Jenderal Imigrasi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi negara dalam menjaga keamanan nasional (Setiawan et al., 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan izin tinggal telah dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, data izin tinggal, pelaporan keberadaan orang asing, serta pengelolaan data keimigrasian yang terintegrasi dalam sistem informasi keimigrasian. Sementara itu,

pengawasan lapangan dilakukan melalui inspeksi langsung ke lokasi keberadaan orang asing, operasi gabungan dengan instansi terkait, serta kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Pelaksanaan pengawasan tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif terhadap warga negara asing. Namun demikian, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan mekanisme pengawasan semata, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan institusi dalam melaksanakan pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk penyalahgunaan izin tinggal yang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang paling sering ditemukan. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi penggunaan izin tinggal kunjungan untuk bekerja, melakukan kegiatan usaha tanpa izin yang sesuai, hingga keterlibatan dalam aktivitas yang tidak

sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasi pengawasan di lapangan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran baru diketahui setelah berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap ketertiban umum dan keamanan nasional (Ferdiansyah & Fatoni, 2021).

Dari perspektif keamanan nasional, penyalahgunaan izin tinggal tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Keberadaan warga negara asing yang melakukan aktivitas di luar izin yang dimilikinya berpotensi menimbulkan berbagai risiko keamanan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam konteks tertentu, penyalahgunaan izin tinggal dapat menjadi pintu masuk bagi aktivitas ilegal seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, tindak pidana siber, pencucian uang, hingga aktivitas intelijen asing yang dapat mengancam kepentingan nasional. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan izin tinggal memiliki

peran strategis dalam mendukung sistem keamanan nasional.

Selain itu, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengelola data dan informasi mengenai keberadaan orang asing. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan peluang yang besar bagi institusi keimigrasian untuk meningkatkan kualitas pengawasan melalui sistem digital yang terintegrasi. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengawasan izin tinggal masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa sistem informasi masih berjalan secara parsial sehingga pertukaran data antarinstansi belum dapat dilakukan secara cepat dan efektif (Puanandini, 2021).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa efektivitas pengawasan izin tinggal warga negara asing memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan nasional. Pengawasan yang efektif tidak hanya mampu mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga

kedaulatan negara di tengah meningkatnya mobilitas manusia lintas negara akibat globalisasi.

2. Problematika Dan Upaya Optimalisasi Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing Dalam Perspektif Keamanan Nasional

Meskipun pengawasan izin tinggal telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme yang diatur dalam sistem keimigrasian Indonesia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai problematika yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Kompleksitas permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengawasan orang asing semakin berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas internasional dan perubahan pola pelanggaran keimigrasian (Iwan, Agustino, & Riswanda, 2022).

Salah satu problematika utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh institusi keimigrasian. Peningkatan jumlah warga negara asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia tidak selalu diikuti oleh peningkatan jumlah petugas pengawas keimigrasian. Akibatnya, ruang lingkup pengawasan

yang harus dilakukan menjadi sangat luas dibandingkan dengan kapasitas pengawasan yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh aktivitas warga negara asing dapat dipantau secara optimal sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran izin tinggal yang tidak terdeteksi.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, perkembangan modus pelanggaran keimigrasian juga menjadi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menyebabkan pelanggaran izin tinggal tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui berbagai cara yang lebih sulit dideteksi. Pemanfaatan media digital, penggunaan identitas ganda, hingga pemanfaatan celah regulasi menjadi beberapa modus yang sering digunakan untuk menghindari pengawasan. Kondisi tersebut menuntut aparat keimigrasian untuk memiliki kompetensi yang lebih tinggi serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika migrasi internasional (Najoran et al., 2026).

Permasalahan berikutnya adalah belum optimalnya koordinasi

antarinstansi dalam pengawasan orang asing. Pengawasan izin tinggal pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi, tetapi juga melibatkan berbagai instansi seperti Kepolisian, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, Badan Intelijen Negara, serta Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Namun dalam praktiknya, koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi masih menghadapi berbagai hambatan. Perbedaan sistem informasi, keterbatasan akses data, dan belum optimalnya integrasi kebijakan menyebabkan proses pengawasan sering berjalan secara parsial.

Di samping itu, perkembangan teknologi yang seharusnya menjadi solusi dalam pengawasan keimigrasian juga masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun sistem informasi keimigrasian telah berkembang secara signifikan, pemanfaatannya dalam mendukung pengawasan izin tinggal belum sepenuhnya optimal. Integrasi data antarinstansi masih memerlukan penguatan agar informasi mengenai keberadaan dan aktivitas warga negara asing dapat diakses secara

cepat dan akurat. Keterbatasan tersebut menyebabkan proses deteksi terhadap pelanggaran izin tinggal sering kali terlambat dilakukan.

Dalam perspektif keamanan nasional, berbagai problematika tersebut menunjukkan bahwa pengawasan izin tinggal tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif semata. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, intelijen, dan kerja sama antarinstansi. Pengawasan yang efektif harus mampu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sehingga risiko terhadap keamanan nasional dapat diminimalisasi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya optimalisasi pengawasan izin tinggal secara menyeluruh. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Aparatur keimigrasian harus dibekali kemampuan dalam bidang pengawasan, teknologi informasi, analisis data, dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.

Kedua, penguatan sistem teknologi informasi dan integrasi data

antarinstansi perlu menjadi prioritas. Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi akan memungkinkan proses pemantauan terhadap warga negara asing dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Sistem yang terintegrasi juga akan mempercepat pertukaran informasi antarinstansi sehingga tindakan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif.

Ketiga, penguatan peran TIMPORA sebagai forum koordinasi pengawasan orang asing perlu terus dilakukan. TIMPORA memiliki posisi strategis dalam memperkuat sinergi antarinstansi dan meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat pusat maupun daerah. Optimalisasi fungsi TIMPORA akan membantu menciptakan sistem pengawasan yang lebih terpadu dan responsif terhadap berbagai potensi pelanggaran (Wahyudi & Nugroho, 2018).

Keempat, penyempurnaan regulasi keimigrasian perlu dilakukan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pola migrasi internasional dan modus pelanggaran yang semakin kompleks. Regulasi yang adaptif akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparatur

dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap warga negara asing.

Dengan berbagai upaya tersebut, pengawasan izin tinggal warga negara asing diharapkan mampu berjalan secara lebih efektif dan adaptif terhadap berbagai tantangan yang muncul. Pengawasan yang optimal tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap kepentingan nasional, menjaga kedaulatan negara, serta mendukung terciptanya stabilitas keamanan nasional yang berkelanjutan (Najoan et al., 2026).

D. Kesimpulan

Pengawasan izin tinggal warga negara asing merupakan instrumen penting dalam sistem keimigrasian Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan upaya menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara. Pengawasan yang efektif memungkinkan negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia melaksanakan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki serta tidak melakukan kegiatan

yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan nasional.

Meskipun sistem pengawasan telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme administratif dan lapangan, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, meningkatnya jumlah warga negara asing, serta perkembangan modus pelanggaran keimigrasian yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan sinergi antarinstansi, dan penguatan kebijakan pengawasan keimigrasian agar pengawasan izin tinggal dapat berjalan lebih efektif. Dengan pengawasan yang optimal, sistem keimigrasian Indonesia akan mampu mendukung penegakan hukum, menjaga ketertiban keimigrasian, serta memperkuat stabilitas keamanan nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- B, E., Anggalana, A., & Wayguna, C. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/Pn.Liwa.

- Amsir Law Journal, 4(2), 228–235.
- Ferdiansyah, H. D., & Fatoni, S. (2021). Aturan Pembebasan Narapidana Dengan Program Asimilasi Dan Integrasi Di Tengah Wabah Covid-19 Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020. *Inicio Legis*, 2(2), 164–182.
- Indrady, A., Sampurno, A., Widati, D. R., & Nugroho, O. C. (2022). Kebijakan Visa Dan Ijin Tinggal Keimigrasian Bagi Penanam Modal Asing Dalam Dimensi Pertumbuhan Ekonomi Di D.I Yogyakarta. *Wicarana*, 1(1), 1–28.
- Iwan, I. S., Agustino, L., & Riswanda, R. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 3 Jdkp Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik § (2022).
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157.
- Najoan, R., Alwien, M., Suoth, J., Ganap, N. C., Pinta, N. S., Kaunang, P. D., & Rantung, C. M. M. (2026). Dalam Proses Pendeportasian Warga Negara Asing, 3(3), 979–993.
- Puanandini, D. A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 257–270.
- Setiani, B. (2017). State Sovereignty Over The Airspace Concept And Enforcement Efforts Of Sovereignty Violations By Foreign Aircraft. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 489–510.
- Setiawan, A., Strategi, B., Hukum, K., Hukum, K., Indonesia, R., Asing, W. N., & Pora, T. (2026). Evaluasi Kewenangan Dan Koordinasi Lembaga Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing, (6).
- Wahyudi, T., & Nugroho, A. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia (Role Of Immigration Intelligence In The Anticipation On Potential Vulnerability Led By Foreigners In Indonesia) Abstrak, 275–294.
- Yustisiabel, J., Hukum, F., Luwuk, U. M., Agung, A., Wirata, D., Srijati, E. I, Imigrasi, T. P. (2023). Implementasi Pencegahan Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia, 7.